# BAB IV

# ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN ATAS EKSPLOITASI DAN TINDAK KEKERASAN

## A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan atas Eksploitasi dan Tindak Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perkembangan zaman yang kian pesat yang tidak sesuai dengan dengan perekonomian yang semakin menurun di kalangan masyarakat, menyebabkan banyak bermunculannya anak jalanan kian tahunnya. Hal ini sangat dikawatirkan karena dunia anak jalanan tidak bisa terlepas dari masalah eksploitasi dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Setiap tahunnya terjadi banyak sakus anak jalanan yang tereksploitasi dan korban dari tindak kekerasan, oleh sebab itu dalam rangka menjaka kesejahteraan anak dan agar bisa terjaganya hak-hak sebagai anak, diperlukan pengaturan untuk menjamin kesejahteraan anak dan hak-hak anak. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Perundang-Undangan yang meliputi eksploitasi anak dan tindak kekerasan terhadap anak, terdapat dalam Pasal 13, 59, dan 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 58 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan beberapa peraturan guna mengurangi jumlah anak jalanan yang semakin melonjak setiap tahunnya, namun peraturan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada peran serta dari masyarakat ataupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)/Orsos (Organisasi Sosial) yang membantu menjaga dan menjamin anak jalanan. Hal ini karena permasalahan anak jalanan sangatlah kompleks dan tidak mudah mengurangi anak jalanan jika tidak ada peran serta masyarakat dan LSM/Orsos.

Pemerintah juga membuat Komisi Perlindungan Anak, hal ini dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan dasar hukumnya berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak yang diantaranya[1] :

1. Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak.
2. Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak.
3. Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak.
4. Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.

[1] *Sejarah Komisi Nasional Perlindungan Anak*, http://www.komnaspa.or.id, Diakses Pada Tanggal 2 april 2012, Pukul 20.00 WIB.

5. Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun international.
6. Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
7. Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.

Komisi Perlindungan Anak juga mempunyai fungsi dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak yang diantaranya :

1. Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak.
2. Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak.
3. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebjijakan.
4. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.
5. Menyebarluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia.

6. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan pemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.
7. Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional.
8. Melakukan perlindungan khusus.

Komisi Perlindungan Anak dibuat untuk bertujuan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan perllindungan anak agar anak-anak di Indonesia termasuk anak jalanan terlindung dari eksploitasi dan tindak kekerasan yang kian tahun semakin meningkat jumlah korbannya.

Anak jalanan pada awalnya turun ke jalanan hanya disuruh orang tua untuk mencari tambahan keuangan keluarga, akan tetapi keadaan tersebut telah berubah dengan seiringnya waktu. Anak jalanan kini turun ke jalanan untuk mencari tambahan uang saku ataupun karena akibat dari lingkungan bermainya. Permasalahan anak jalanan yang berada di Kota Bandung, dalam hal ini terutama melihat dampak yang timbul akibat dari eksploitasi anak dan tindak kekerasan terhadap anak yang akan mempengaruhi kejiwaan mental dan fisik anak tersebut. Permasalahan lain yang akan timbul akibat kehadiran anak jalanan adalah mempengaruhi lajur kendaraan yang akan melintasi jalan yang akan membuat macet jalanan, belum lagi membahayakan keselamatan dari anak jalanan tersebut.

Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat dan pusat perekonomian bagi masyarakat, telah memunculkan banyak permasalahan yang cukup kompleks terutama masalah anak jalanan. Permasalahan anak jalanan tersebut telah memunculkan permasalahan lain, yaitu rentannya

terjadi eksploitasi terhadap anak jalanan dan tindak kekerasan terhadap anak jalanan.

Umumnya seorang anak yang telah turun ke jalanan akan sangat rentan terkena eksploitasi ekonomi dan tindak kekerasan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut sering sekali dialami oleh anak jalanan khususnya anak jalanan yang berada di Kota Bandung, pada umumnya anak jalanan yang terkena eksploitasi dan tindak kekerasan akan menunjukan perubahan sifat dan fisik dari anak tersebut. Anak jalanan merupakan seorang anak yang patut mendapatkan perlindungan oleh berbagai pihak dan termasuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Melihat dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi dan tindak kekerasan yang sangat membahayakan bagi masa depan generasi bangsa tersebut, belum lagi permasalahan lain yang akan timbul akibat pola kehidupan anak jalanan yang setiap harinya berada di jalanan, membuat pemerintah harus bekerja eksptra untuk mengurangi jumjah anak jalanan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

> “Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang anak harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

> "Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :
> a. non diskriminasi;
> b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
> c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
> d. penghargaan terhadap pendapat anak".

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

> "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".

Anak jalanan sebagai generasi bangsa yang sangat rentan terkena eksploitasi dan tindak kekerasan yang bisa berdampak buruk bagi masa depannya, sehingga dalam rangka menjamin dan melindungi anak jalanan dari ancama eksploitasi dan tindak kekerasan, diperlukan jaminan dan perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

(1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Berdasarkan pasal yang telah dijelaskan di atas, orangtua, wali ataupun pihak lain yang bertanggung jawab wajib melindungi seorang anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, penelantaran, kekejaman,kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab, berkewajiban melindungi seorang anak jalanan dari perlakuan salah khususnya eksploitasi ekonomi dan tindak kekerasan.

Pasal lain yang bersangkutan dengan masalah tersebut adalah Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

> “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi

> secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."

Berdasarkan pasal yang telah dijelaskan di atas, maka pemerintah dan lembaga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksploitasi dan anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik dan/atau mental. Ketentuan pasal-pasal di atas dapat dijadikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang tereksploitasi dan korban tindak kekerasan. Hal ini dikarenakan Pasal 13 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan kepada orang tua wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab, pemerintah, dan lembaga negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak khususnya anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan.

## B. Upaya Pencegahan Terhadap Anak Jalanan Atas Eksploitasi dan Tindak Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak Jalanan terutama yang berada di Kota Bandung, penting untuk dilindungi dari korban eksploitasi dan tindak kekerasan. Keberadaan anak jalanan di Kota Bandung diantaranya berada di Simpang Dago, Simpang Faster dan di Jalan Buah Batu dan masih banyak lagi tempat yang disinggahi oleh anak jalanan.

Anak jalanan yang menempati pusat-pusat keramayang di Kota Bandung, banyak sekali yang menjadi korban kasus eksploitasi ekonomi dan

korban tindak kekerasan. Hal ini dikarenakan seorang anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dari bahaya ancaman, entak itu dari orang tua ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Eksploitasi anak dan tindak kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan anak jalanan menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi, bisa tidak mempunyai kepibadian sendiri, bisa sangat sulit menjalin relasi dengan individu lain, dan banyak lagi dampak buruk yang akan di dapat oleh anak jalanan.

Eksploitasi anak dan tindak kekerasan terhadap anak jalanan tidak membuat anak tersebut pergi dari jalanan dan bahkan anak jalanan terus bertambah setiap tahunya. Banyak orang tua yang mengaku bahwa terpaksa menyuruh anak-anakya untuk turun ke jalanan agar bisa terpenuhinya kebutuhan hidup, walaupun oprang tua menyadari bahwa hidup di jalanan sangatlah membahayakan bagi anak-anaknya, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk mencari uang di jalanan karena mencari uang di jalanan merupakan pilihan hidup yang harus dijalani.

Berdasarkan hal tersebut, peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemerintah sangat dibutuhkan sebagai upaya pencegahan terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan. Salahsatu upaya pencegahan terjadinya eksploitasi dan tindak kekerasan ialah dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut berfungsi untuk melindungi, menjamin, menegakan hak asasi anak sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa upaya pencegahan terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan bisa dilakukan oleh Undang-Undang ini.

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup yang cukup luas dari masalah anak, terlihat dari cukup banyaknya dokumen/instrument internasional yang berkaitan dengan masalah anak ini yang diantarannya adalah masalah anak jalanan, antara lain adalah Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak yang dibuat oleh PBB (Perserikatan bangsa bangsa) yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1389 (XIV) tanggal 20 November 1959.

Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu upaya pencegahaan Terhadap Anak Jalanan Atas Eksploitasi dan Tindak Kekerasan bisa dilakukan berdasarkan pasal 19 Kepres Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, yang isinya :

> "1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.
>
> 2. Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk penyusunan program-program sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan juga untuk bentuk-bentuk

> pencegahan lain, dan untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak yagn digambarkan sebelum ini, dan, sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan".

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas kiranya Negara Indonesia harus mengabil tindakan perlindungan terhadap anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan orang tua.

Pasal lain yang dapat dijadikan upaya pencegahan dari Eksploitasi dan Tindak Kekerasan terhadap anak jalanan adalah Pasal 32 Kepres No 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, yang isinya adalah :

> "1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.
>
> 2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional yang lain, maka Negara-negara Pihak harus terutama:
>
> (a) Menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk izin bekerja;
>
> (b) Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan;
>
> (c) Menentukan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin pelaksanaan pasal ini yang efektif".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jelas kiranya bahwa Negara Indonesia harus mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi

ekonomi dan dari pekerjaan yang dapat membahayakan anak tersebut. Pemerintah juga harus bisa memberikan izin persyaratan minimum kepada anak yang akan bekerja, dan persyaratan lain yang mampu melindungi hak-hak anak.

Upaya pencegahan terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 36 Kepres No 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, yang isinya adalah :

> "Negara-negara Pihak harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan si anak".

Pasal ini menjelaskan bahwa Negara Indonesia harus benar-benar melindungi anak dari berbagai macam eskploitasi agar tidak berbahaya bagi kesejahteraan anak. Upaya pencegahan terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan dapat dihindari, apabila orang tua memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual. Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berisi :

> "(1). Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.
> (2). Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman."

Berdasarkan hal tersebut, maka jelaskiranya bahwa orang tua melakukan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran,

perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak maka akan dikenakan pemberatan hukuman. Hal ini dikarenakan orang tua seharusnya bisa melindungi anaknya dari berbagai bentuk ancaman kekerasan yang bisa berdampak buruk bagi mental dan fisik seorang anak.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :

> “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Berdasarkan pasal tersebut menerangkan bahwa seorang anak berhak mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat membahayakan dirinya. Perlindungan tersebut diberikan kepada seorang anak karena banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menerangkan bahwa eksploitasi anak sangat mencederai hak-hak seorang anak yang belum dewasa.

Ketentuan pasal-pasal yang telah diuraikan di atas, upaya pencegahan terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan dapat dilakukan dengan berdasarkan pasal 58 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, karena pasal tersebut memberikan pelarangan terhadap orang tua atau pihak lain yang akan melakukan eksploitasi dan tindak kekerasan kepada anak jalanan.

Kenyataan yang terjadi, masih banyak terjadinya eksploitasi dan tindak kekerasan yang terjadi di sekitar lingkungan anak jalanan,hal ini dikarenakan pemerintah dan masyarakat kurang berperan secara aktif untuk mengatasi permasalahan anak jalanan.